



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353 ) 889447  
**BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 189 / Kep / 421.42 / 2007**

**TENTANG**

**PENDIRIAN**

**Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tambakrejo**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tambakrejo melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tambakrejo melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 13 Juni 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. H. MARDIKUN, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 682 847

### Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.  
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur  
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan .....